



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 7 TAHUN 1985 SERI B  
SERI B NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
R E M B A N G

NOMOR : 6 TAHUN 1985

TENTANG :

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG RETRIBUSI TERHADAP  
PEMBORONG YANG MENDAPAT PEKERJAAN PEMBORONGAN  
PROYEK - PROYEK PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan makud/isi surat kawat Menteri Dalam Negeri Nomor ; 188.341.44 / 4194 / PUOD tanggal 24 Desember 1983 jo. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3 / 08882. tanggal 27 Maret 1984 perihal Peraturan Daerah tentang Pungutan Sumbangan dari pemborong Pelaksana Proyek, tidak diperkenankan karena tidak ada jasa yang nyata, jo. Surat Gubernur Kepala Daerah Tk I Jawa Tengah tanggal 3 Januari 1985 Nomor : 188.3 / 0195 perihal penolakan pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor : 7 Tahun 1983 tentang Retribusi terhadap pemborong yang mendapat pekerjaan pemborongan Proyek - proyek pembangunan ;

- b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 1983 tanggal 9 Juni 1983 perihal Retribusi terhadap pemborong yang mendapat pekerjaan pemborongan proyek pembangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi :

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.  
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.  
3. Undang-undang Nomor 12 /Drt. Tahun 1957

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang :

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR : 7 TAHUN 1983 RETRIBUSI TERHADAP PEMBORONG YANG MENDAPAT PEKERJAAN PEMBORONGAN PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN.

**Pasal 1**

Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor : 7 Tahun 1983 tentang Retribusi terhadap Pemborong yang mendapat pekerjaan pemborongan proyek-proyek pembangunan.

**Pasal 2**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II  
Rembang  
Ketua

t t d.

HS. MARWOTHO, BA

Rembang, tgl. 30 Juli 1985  
Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Rembang

t t d.

( SOERATMAN, SH )

Nip. 230011686

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Daerah Ting-  
kat II Rembang Nomor 2 Tahun  
1985 Seri B No. 4 pada tanggal  
10 - 12 - 1983

Pj. Sekretaris Wilayah / Daerah,

t t d.

Drs. SOEDIHARTO

Nip. 500029511

D i s a h k a n ;  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I  
JAWA TENGAH

Dengan surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
Tanggal 16 Oktober 1985  
No. 168.3/266/1985

Sekretaris Wilayah / Daerah  
B. Kepala Biro Hukum

t t d.

( N A W A W I S H. )

Nip. 500026896